

ABSTRAK

Pelaksanaan pemeriksaan alat bukti secara *E-Court* merupakan solusi teknologi yang telah mengubah paradigma tradisional ke dalam proses peradilan modern. Sistem ini memungkinkan pengajuan dan pemeriksaan alat bukti dilakukan secara elektronik dimana hal tersebut memudahkan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan negeri serta dapat mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah. Persidangan elektronik hakikatnya sama persis dengan persidangan yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata akan tetapi dikemas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan persidangan menjadi persidangan yang berbasis teknologi.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan alat bukti secara *e-Court* dalam sistem peradilan perdata, menganalisis kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan solusi untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court*. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan Elektronik

Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yang akan menganalisis ketentuan hukum secara normative dan penerapan aturan tersebut di lingkungan Masyarakat, dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif eksplanatif* dianalisis secara analisis kualitatif guna memberikan gambaran sekaligus informasi secara lengkap. Dalam tulisan ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diteliti secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut, digitalisasi dokumen dan penggunaan bukti elektronik dapat mempercepat proses pengajuan dan pemeriksaan bukti sehingga lebih efektif. Mahkamah Agung berupaya keras memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan persidangan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih baik seperti pemeriksaan alat bukti saksi luar negeri dapat dilakukan di *e-Court* dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam memperluas ruang lingkup *e-Court*, pembaruan PERMA tersebut mencakup pengurusan dan pemberesan harta pailit secara elektronik, persidangan banding dalam platform digital, serta menetapkan persyaratan kurator/pengurus sebagai pengguna terdaftar. Dalam menyempurnakan sistem peradilan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga proses pengajuan, pemeriksaan, dan persidangan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: *Peradilan Perdata, Persidangan Elektronik, E-Court, Pembuktian, Alat Bukti.*